

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2011.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan kerja pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Pasal 2

RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009 .

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD tahun 2006-2011, serta sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan Sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Visi dan Misi
 - BAB IV : Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - BAB VI : Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
 - BAB VII : Penutup
- (2) Matriks Program RPJMD Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007-2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Matriks Program RPJMD Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007-2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Matriks program kegiatan lintas SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Materi RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD ini harus dijabarkan kedalam RKPD oleh seluruh SKPD dalam jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2006 NOMOR 5

